



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 02**  
**M E D A N**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/31- K/PM I- 02/AD/III/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RICKY FIRDIANSYAH  
Pangkat/NRP : Pratu/31051042711185  
Jabatan : Ta Bekangdam  
Kesatuan : Bekangdam I/BB  
Tempat, tanggal lahir : T. Seumantok, 23 Nopember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Prona No. 9 Kec. Medan Helvetia.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02  
Nomor : B/110 /PL/II/2011 tanggal 22 Pebruari 2011  
dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Denpom I/5  
Medan dalam perkara Terdakwa Nomor: BP-  
045/A.42/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/492-  
10/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:  
DAK/131/AD/K/I- 02/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02  
Medan Nomor: TAP/ 31/PM I- 02/III/2011 tanggal 1  
Maret 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/74/PM  
I- 02/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang  
Penetapan Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap  
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK/131/AD/K/I- 02/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011,  
di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan  
keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur  
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang  
pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa  
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah telah melakukan : "Penganiayaan"  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya  
Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar  
memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No :  
1847/VI/RSUSM/VER/IX/2010 tanggal 4 Agustus  
2010 atas nama Ari Hartanto.  
Mohon di lekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Nihil

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Agustus tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 di Jln. Sei Sikambing depan SPBU Kapten Muslim Medan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Kejuruan di Pusdikav di Padalarang Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 4 Kodam III/SLW kemudian pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Bekangdam I/BB sampai dengan sekarang dengan Pangkat Pratu NRP 31051042711185.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 18.30 Wib berboncengan dengan Saksi Yuliana (istri Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Scorpio Nopol BK 5809 LK saat melintas di Jl. Sei Sikambing depan SPBU Kapten Muslim Medan disalip oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi Ari Hartanto yang berboncengan dengan Saksi Dhea Rasia Darus sehingga Terdakwa dan Saksi Yuliana, SE kaget dan spontan Terdakwa mengucapkan kata "Bodat" namun Saksi Ari Hartanto tidak terima dan mengikuti kendaraan Terdakwa dengan memancing-mancing mengeluarkan kata-kata "Apa kau" dengan jarak kendaraan yang sangat dekat sehingga Terdakwa emosi dan memukul satu kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bibir Saksi Ari Hartanto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Ari Hartanto, Terdakwa berusaha melarikan diri namun Saksi Ari Hartanto menghalangi jalan kendaraan Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Yuliana, SE kemudian Terdakwa memukul kembali Saksi Ari Hartanto sehingga Saksi Ari Hartanto dan Saksi Dhea Raisa Darus terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendekati dan memukuli Saksi Ari Hartanto berulang kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal sehingga wajah Saksi Ari Hartanto memar dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung Saksi Ari Hartanto.
4. Bahwa kemudian Saksi Ari Hartanto menghubungi Saksi Pelda Suyarto (orang tua kandung Saksi Ari Hartanto yang bertugas di Deninteldam I/BB) via handphone dan tak lama kemudian Saksi Pelda Suyarto datang ke tempat kejadian bersama 1 (satu) orang piket Deninteldam I/BB selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ari Hartanto dibawa ke Madeninteldam I/BB guna penyelesaian secara kekeluargaan namun karena tidak menemukan kesepakatan maka Saksi Pelda Suyarto menyerahkan Terdakwa ke Ma Denpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terhadap Saksi Ari Hartanto mengakibatkan luka robek pada sudut bibir atas kanan, luka robek pada telapak tangan kanan dan keluar darah dari hidung sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1847/VI/RSUSM/VER/IX/2010 tanggal 4 Agustus 2010 atas nama Ari Hartanto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuahman Fr Purba M.Kes Sp.An.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal : 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilanjutkan
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Saksi- I : Nama lengkap : Ari Hartanto

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 29 Juli 1991

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Deninteldam I/BB Jln. Beringin Raya Kel. Helvetia Tengah Medan.

1. Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan family dengan Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi sedang melintas di Jln. Sei Sikambing tepatnya depan SPBU kompleks Tomang Elok, Saksi dengan berboncengan sepeda motor jenis Honda Supra Nopol BK 4793 OH bersama Saksi Dhea Raisa Darus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di perjalanan tersebut Saksi berusaha mendahului/menyalip sepeda motor yang berjalan searah/berada didepannya yang dikendarai oleh Terdakwa bersama seorang perempuan namun tiba-tiba Terdakwa memaki Saksi dengan mengatakan "Hey Bodat" kemudian Saksi mengikuti dan mendekatkan sepeda motornya dan menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa bang mengatakan saya bodat" lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai terjatuh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi terjatuh lalu Terdakwa berulang kali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bibir dan hidung Saksi sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Terdakwa berusaha untuk kabur namun Saksi berusaha untuk menahan sepeda motor Terdakwa dari depan kemudian Saksi menghubungi Saksi Pelda Suyarto orangtua Saksi.

5. Bahwa sekitar  $\pm$  15 menit kemudian Saksi Pelda Suyarto tiba di tempat kejadian perkara, selanjutnya Saksi Pelda Suyarto membawa Saksi dan Terdakwa ke Madeninteldam I/BB guna penyelesaian perdamaian namun karena tidak menemukan kesepakatan berdamai maka Saksi Pelda Suyarto membawa Saksi dan Terdakwa ke Madenpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab  
Terdakwa  
melakukan  
penganiayaan  
terhadap Saksi  
karena saat itu  
Saksi dan  
Terdakwa sama-  
sama sedang  
mengendarai  
sepeda motor  
masing-masing  
kemudian Saksi  
mendahului  
sepeda motor  
yang dikendarai  
Terdakwa, pada  
saat Saksi  
mendahului  
Terdakwa maka  
Terdakwa  
mengeluarkan  
kata makian  
terhadap Saksi  
dengan sebutan  
"hey bodat"  
kemudian Saksi  
menanyakan  
kepada Terdakwa  
"kenapa abang  
bilang saya  
bodat".

7. Bahwa saat  
Terdakwa  
mengeluarkan  
kata makian  
terhadap Saksi,  
kemudian Saksi  
tidak pernah  
mengeluarkan  
kata makian  
maupun  
perlawanan fisik  
terhadap  
Terdakwa, namun  
Saksi hanya  
menanyakan  
kepada Terdakwa  
"kenapa  
mengatakan saya  
bodat"

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami robek, bibir bagian sudut kanan luka robek, hidung mengeluarkan darah, telapak tangan kanan luka robek dan selanjutnya Saksi dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan.

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dilakukan dengan sengaja.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, anggota TNI tersebut adalah mengayomi masyarakat, bukan malahan menganiaya dan menyakiti Saksi.

11. Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa mau meminta maaf.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil yaitu:

- Tidak benar Saksi mendahului dari sebelah kanan, yang benar Saksi menyalip kendaraan Terdakwa dari sebelah kanan ke arah kiri.
- Tidak benar setelah Terdakwa memukul Saksi 1 (satu) kali langsung memukul lagi, yang benar Terdakwa memukul karena Saksi menghalang-halangi sepeda motor Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- II : Nama lengkap : Dhea Raisa Darus  
Pekerjaan : Mahasiswi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Medan, 29 Januari 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Gaperta Komplek Tosiro  
No. 16 A Kel. Tanjung  
Gusta Kec. Medan Helvetia.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi  
sebelumnya tidak  
kenal dengan  
Terdakwa dan  
tidak ada  
hubungan  
famili/keluarga
2. Bahwa pada hari  
Rabu tanggal 4  
Agustus 2010  
sekira pukul  
18.30 Wib, Saksi  
Ari Hartanto  
sedang  
berboncengan  
sepeda motor  
jenis Honda  
Supra bersama  
Saksi dari  
kampus USU Medan  
menuju ke  
rumahnya di  
daerah Gaperta  
Medan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat melintas di Jln. Sei Sikambang Medan tepatnya didepan SPBU, Saksi Ari Hartanto berusaha untuk mendahului/menyalip sepeda motor yang sedang berjalan searah didepannya (dikendarai oleh Terdakwa) namun tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kata makian kepada Saksi Ari Hartanto dengan mengatakan "Bodat".

4. Bahwa selanjutnya Saksi Ari Hartanto langsung mendekatkan sepeda motornya ke samping sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil menanyakan "kenapa bang mengatakan saya bodat" kemudian Terdakwa langsung emosi dan melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi Ari Hartanto dari atas sepeda motornya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Ari Hartanto dan Saksi terjatuh dari sepeda motor tersebut.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari kendaraannya dan kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya secara berulang kali mengenai wajah Saksi Ari Hartanto sebanyak 5 (lima) kali.

6. Bahwa akibat dari penganiayaan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Ari Hartanto menderita luka robek pada bagian bibir (sudut) kanan, hidung mengeluarkan darah, luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan sempat dirawat di RSU Sari Mutiara Medan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab  
Terdakwa  
melakukan  
pemukulan  
terhadap Saksi  
Ari Hartanto  
karena Terdakwa  
merasa  
tersinggung  
sepeda motornya  
didahului oleh  
sepeda motor  
yang dikendarai  
oleh Saksi Ari  
Hartanto  
sehingga  
mengeluarkan  
kata makian  
"Bodat" dan  
melakukan  
pemukulan.

8. Bahwa Tugas TNI  
ikut melindungi  
masyarakat dan  
tidak boleh  
melakukan  
pelanggaran  
hukum dengan  
memukul Saksi  
korban.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap :  
Yuliana, SE  
Pekerjaan : Karyawan Bank Syariah  
Adeco  
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 17 Juli  
1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Cut Nyak Dhien  
Komplek Pabean Kel.  
Gampong Jawa Kec. Langsa  
Kota.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2008 di rumah orang tua Saksi di daerah Kota Langsa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai suami dan isteri.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi sedang dibonceng oleh Terdakwa dari arah Sei Batang Hari Medan sedang mencari tabung Gas namun disaat melintasi Jln. Sei Sikambang Medan tepatnya didepan SPBU, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa telah disalip dari sebelah kanan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ari Hartanto sehingga Terdakwa dan Saksi menjadi kaget kemudian dengan spontan Terdakwa mengucapkan kata "Bodat" kepada Saksi Ari Hartanto.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi Ari Hartanto tidak terima dikatakan "bodat" oleh Terdakwa kemudian Saksi Ari Hartanto mengikuti sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi Ari Susanto dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi Ari Hartanto dan terjatuh dari sepeda motornya namun Saksi Ari Hartanto terus memancing-mancing emosi Terdakwa dengan mengucapkan kata "Apa kau" kepada Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi Ari hartanto bangun lalu menahan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sehingga Terdakwa bertambah emosi dan memukul bagian wajah Saksi Ari Hartanto sebanyak 5 (lima) kali.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi  
mengetahui Saksi  
Ari Hartanto  
menelpon Saksi  
Pelda Suyarto  
tetapi Saksi  
tidak mengetahui  
yang dihubungi  
Saksi Ari  
Hartanto  
orangtuanya  
sendiri.

6. Bahwa sekira ±  
15 menit  
kemudian Saksi  
Pelda Suyarto  
tiba di tempat  
kejadian perkara  
dan mengenalkan  
dirinya dari  
Satuan  
Deninteldam I/BB  
dan membawa  
Saksi Ari  
Hartanto bersama  
Terdakwa ke  
Madeninteldam  
I/BB namun  
karena selama di  
Deninteldam I/BB  
tidak menemukan  
perdamaian maka  
Saksi Pelda  
Suyarto  
menyerahkan  
Terdakwa ke  
Madenpom 1/5  
Medan guna  
penyelesaian  
lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengeluarkan kata "Bodat" kepada Saksi Ari Hartanto karena Saksi dan Terdakwa merasa kaget saat disalip oleh Saksi Ari Hartanto dan saat itu Saksi Ari Hartanto tidak ada membalas mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa hanya mengatakan "Apa kau" yang menyebabkan Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Ari Hartanto.

8. Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berboncengan bersama Terdakwa dan jarak Saksi dengan Saksi Ari Hartanto saat itu tidak jauh karena pas berhadap-hadapan karena Terdakwa dan Saksi Ari Hartanto sama-sama masih diatas sepeda motor masing-masing.

9. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ari Hartanto dengan cara memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul karena posisi sepeda milik Terdakwa dan milik Saksi Ari Hartanto terlalu dekat sehingga dengan mudah Terdakwa melakukan pemukulan.

11. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ari Hartanto yaitu mengalami memar dan bengkak dibagian bibir dan mengeluarkan darah dan sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ari Hartanto tidak punya masalah.

12. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat lebaran datang ke rumah Saksi Pelda Suyarto untuk minta maaf sampai Terdakwa berlutut kepada Saksi Pelda Suyarto tetapi Saksi Pelda Suyarto tidak mau memaafkan.

13. Bahwa Saksi sudah berupaya meredam emosi Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja melakukan pemukulan terhadap Saksi korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut Saksi anggota TNI tidak boleh menyakiti rakyat termasuk korban karena bertentangan dengan tugas pokoknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Suyarto  
Pangkat/NRP : Pelda/601329  
Jabatan : Bati Sima  
Kesatuan : Deninteldam I/BB  
Tempat, tanggal lahir : Jawa Tengah, 5 September 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam I/BB Jl. Beringin Raya Kel. Helvetia Tengah Medan.

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa, Saksi hanya sekali bertemu dengan Terdakwa saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ari Hartanto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 18.35 Wib, Saksi yang sedang berada di rumahnya di Asrama Deninteldam I/BB telah dihubungi via handphone oleh anaknya An. Ari Hartanto (Saksi- 1) yang memberitahukan bahwa Saksi Ari Hartanto sedang dipukuli orang di Jln Sunggal Sei Sikambing Medan tepatnya di depan SPBU.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ari Hartanto pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 18.30 Wib, di Jln. Sunggal Sei Sikambing tepatnya didepan SPBU karena Saksi ditelepon oleh Saksi Ari Hartanto namun Saksi tidak melihat langsung saat kejadian karena saat kejadian Saksi sedang berada dirumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju TKP di Jln. Sunggal Sei Sikambing Medan tepatnya di depan SPBU dan setibanya Saksi di TKP melihat wajah Saksi Ari Hartanto sudah bengkak dan mengeluarkan darah dari mulutnya dan situasi sudah ramai oleh masyarakat.

5. Bahwa pada saat tiba di TKP Saksi langsung memperkenalkan dirinya kepada Terdakwa dan mengenalkan Saksi Ari Hartanto adalah anak kandungnya, karena melihat rambut Terdakwa pendek, maka Saksi bertanya kepada Terdakwa tugas dimana dan dijawab oleh Terdakwa tugas di Bekandam I/BB berpangkat Prajurit Satu.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa dibawa ke Deninteldam I/BB untuk pengamanan dan pada saat di Deninteldam I/BB sudah berusaha untuk didamaikan oleh Wadandenintel dan ada seorang pamen dari Bekangdam I/BB tetapi tidak ada kesepakatan selanjutnya membawa Saksi Ari Hartanto ke Madenpom 1/5 Medan untuk membuat pengaduan guna pengusutan lebih lanjut.
7. Bahwa akibat yang dialami Saksi Ari Hartanto dari penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengalami luka robek pada bagian bibir (sudut) kanan, hidung mengeluarkan darah, luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan sebelum kejadian Saksi Ari Hartanto tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa mau minta maaf.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi hanya meminta agar kasus Terdakwa ini yang mengakibatkan anak Saksi jadi korban, mohon hukum ditegakan seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD yaitu pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, kemudian di lanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdikkav di Padalarang Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan dilantik menjadi Prajurit Dua, pada bulan Oktober 2005 Terdakwa bertugas di Yonkav 4 tank Dam III/SLW sampai tahun 2009 dan dimutasi ke Bekangdam I/BB pada bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang masih dinas aktif berpangkat Pratu NRP 31051042711185.
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah dijatuhi kumplin berupa penahanan selama 14 (empat belas hari).
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa sedang melintas di Jln. Sunggal Sei Sikambing Medan tepatnya di depan SPBU dengan berboncengan sepeda motor jenis Yamaha Scorpio Nopol BK 5809 LK bersama istrinya Saksi Yuliana, SE sedang mencari tabung Gas, tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ari Hartanto datang dari arah yang sama dan berusaha untuk mendahului/menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa menjadi terkejut dan secara spontan langsung berteriak dan memaki Saksi Ari Hartanto dengan mengatakan "Bodat" setelah itu Saksi Ari Hartanto malah mengikuti dan mendekatkan sepeda motornya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Saksi Ari Hartanto mengatakan "Apa kau" sehingga Terdakwa terpancing emosinya dan langsung melakukan pemukulan ke arah bibir Saksi Ari Hartanto.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali tanpa menggunakan alat bantu/tangan kosong mengenai bibir Saksi Ari Hartanto dan penganiayaan tersebut dilakukan diatas kendaraan masing-masing yang sedang melintas di jalan raya sehingga Saksi Ari Hartanto dan Saksi Dhea Raisa Darus terjatuh dari sepeda motornya.
6. Bahwa setelah Saksi Ari Hartanto dan Saksi Dhea Raisa Darus terjatuh, Saksi Ari Hartanto bangun dan langsung menghalang-halangi sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan kepada Saksi Ari Hartanto sebanyak 5 (lima) kali.
7. Bahwa Saksi Suyarto datang ke TKP dan Saksi Suyarto langsung memperkenalkan dirinya kepada Terdakwa dan mengenalkan Saksi Ari Hartanto adalah anak kandungnya kemudian Saksi menanyakan identitas Terdakwa dan dijawab Terdakwa Saya anggota Bekangdam I/BB dan Saksi Suyarto memperkenalkan diri anggota Deninteldam I/BB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Deninteldam I/BB dan Terdakwa menghubungi Komandannya dan terjadi perdamaian di Deninteldam I/BB tetapi tidak ada kata sepakat karena tidak ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom 1/5 Medan untuk pengusutan lebih lanjut.
9. Bahwa Terdakwa di Denpom 1/5 Medan ditahan selama 1 (satu) hari dan selanjutnya kembali ke Kesatuan dan oleh Satuan dijatuhi Kumplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari.
10. Bahwa Terdakwa dan istrinya sudah pernah datang ke rumah Saksi Suyarto pada saat lebaran untuk minta maaf tetapi pihak Saksi Suyarto tidak mau memaafkannya, demikian juga saat persidangan berlangsung.baik Saksi korban maupun orangtuanya tetap tidak mau mengabulkan permohonan maaf Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ari Hartanto dilakukan dengan sengaja hanya karena tidak mampu mengendalikan emosinya.
12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terhadap Saksi Ari Hartanto mengakibatkan luka robek pada sudut bibir atas kanan, luka robek pada telapak tangan kanan dan keluar darah dari hidung sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1847/VI/RSUSM/VER/IX/2010 tanggal 4 Agustus 2010 atas nama Ari Hartanto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuahman Fr Purba M.Kes Sp.An.
13. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya sangat berlebihan dan sangat emosional karena Terdakwa dan Istrinya saat naik sepeda motor sama sekali tidak mengalami cidera tetapi hanya kaget saja tetapi justru Terdakwa memukul Saksi korban beberapa kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa mengakui tugas pokok TNI salah satunya mengayomi masyarakat dengan membantu aparat lainnya dan tidak dibenarkan menyakiti hati rakyat apalagi menganiaya termasuk Saksi korban.
15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : 1847/VI/RSUSM/VER/IX/2010 tanggal 4 Agustus 2010 atas nama Ari Hartanto.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang semua barang bukti berupa surat tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD yaitu pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, kemudian di lanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdikkav di Padalarang Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan dilantik menjadi Prajurit Dua, pada bulan Oktober 2005 Terdakwa bertugas di Yonkav 4 tank Dam III/SLW sampai tahun 2009 dan dimutasi ke Bekangdam I/BB pada bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang masih dinas aktif berpangkat Pratu NRP 31051042711185.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini sudah dijatuhi kumplin berupa penahanan selama 14 (empat belas hari).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa sedang melintas di Jln. Sunggal Sei Sikambing Medan tepatnya di depan SPBU dengan berboncengan sepeda motor jenis Yamaha Scorpio Nopol BK 5809 LK bersama istrinya Saksi Yuliana, SE sedang mencari tabung Gas, tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ari Hartanto datang dari arah yang sama dan berusaha untuk mendahului/menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa menjadi terkejut dan secara spontan langsung berteriak dan memaki Saksi Ari Hartanto dengan mengatakan "Bodat" setelah itu Saksi Ari Hartanto malah mengikuti dan mendekatkan sepeda motornya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Saksi Ari Hartanto mengatakan "Apa kau" sehingga Terdakwa terpancing emosinya dan langsung melakukan pemukulan ke arah bibir Saksi Ari Hartanto.
5. Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali tanpa menggunakan alat bantu/tangan kosong mengenai bibir Saksi Ari Hartanto dan penganiayaan tersebut dilakukan diatas kendaraan masing-masing yang sedang melintas di jalan raya sehingga Saksi Ari Hartanto dan Saksi Dhea Raisa Darus terjatuh dari sepeda motornya.
6. Bahwa benar setelah Saksi Ari Hartanto dan Saksi Dhea Raisa Darus terjatuh, Saksi Ari Hartanto bangun dan menghalangi sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan kepada Saksi Ari Hartanto sebanyak 5 (lima) kali.
7. Bahwa benar pada saat datang ke TKP Saksi Suyarto langsung memperkenalkan dirinya kepada Terdakwa dan mengenalkan Saksi Ari Hartanto adalah anak kandungnya kemudian Saksi menanyakan identitas Terdakwa dan dijawab Terdakwa Saya anggota Bekandam I/BB dan Saksi Suyarto memperkenalkan diri anggota Deninteldam I/BB.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Deninteldam I/BB dan Terdakwa menghubungi Komandannya dan terjadi perdamaian di Deninteldam I/BB tetapi tidak ada kata sepakat karena tidak ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom 1/5 Medan untuk pengusutan lebih lanjut.
9. Bahwa benar Terdakwa di Denpom I/5 Medan ditahan selama 1 (satu) hari dan selanjutnya kembali ke Kesatuan dan oleh Satuan dijatuhi Kumplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa dan istrinya sudah datang ke rumah Saksi Suyarto pada saat lebaran untuk minta maaf tetapi pihak Saksi Suyarto tidak mau memaafkannya.
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ari Hartanto dilakukan dengan sengaja.
12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terhadap Saksi Ari Hartanto mengakibatkan luka robek pada sudut bibir atas kanan, luka robek pada telapak tangan kanan dan keluar darah dari hidung sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1847/VI/RSUSM/VER/IX/2010 tanggal 4 Agustus 2010 atas nama Ari Hartanto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuahman Fr Purba M.Kes Sp.An.
13. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya sangat berlebihan dan sangat emosional karena Terdakwa dan istrinya saat naik sepeda motor sama sekali tidak mengalami cedera tetapi hanya kaget saja tetapi justru Terdakwa memukul Saksi korban beberapa kali.
14. Bahwa benar Terdakwa mengakui tugas pokok TNI salah satunya mengayomi masyarakat dengan membantu aparat lainnya dan tidak dibenarkan menyakiti hati rakyat apalagi menganiaya termasuk Saksi korban.
15. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu : “ Penganiayaan “

Menimbang : Bahwa didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari Tindak Pidana Penganiayaan, perbuatan tersebut hanya dikwalifikasi dengan “Penganiayaan”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini menurut Doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa subjek dari Tindak Pidana Penganiayaan adalah Barang Siapa dan unsur kesengajaannya adalah dengan sengaja dan tanpa hak, sedangkan tindakan yang dilarang adalah mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada orang lain, maka unsur dari penganiayaan adalah:

Unsur kesatu : Barang Siapa

Unsur kedua : Dengan Sengaja

Unsur ketiga : Mengakibatkan Perasaan tidak Enak atau Rasa Sakit atau Luka Pada Orang Lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menimbang : Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang termasuk prajurit TNI yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI- AD yaitu pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, kemudian di lanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdikkav di Padalarang Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan dilantik menjadi Prajurit Dua, pada bulan Oktober 2005 Terdakwa bertugas di Yonkav 4 tank Dam III/SLW sampai tahun 2009 dan dimutasi ke Bekandam I/BB pada bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang masih dinas aktif berpangkat Pratu NRP 31051042711185.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI, sehingga masih menerima hak-haknya sebagai prajurit termasuk gaji tiap bulannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengenakan pakaian lengkap PDH TNI AD dengan atribut lengkap pangkat Kopda, dan saat dilakukan pemeriksaan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit yang diderita.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Yang dimaksud dengan sengaja (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau Mvt, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens an Wetens) terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Menurut doktrin apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain dari dengan sengaja harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan diinsyafi oleh Terdakwa, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa sedang melintas di Jln. Sunggal Sei Sikambing Medan tepatnya di depan SPBU dengan berboncengan sepeda motor jenis Yamaha Scorpio Nopol BK 5809 LK bersama istrinya An. Sdri Yuliana, SE (Saksi- 3), tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ari Hartanto datang dari arah yang sama dan berusaha untuk mendahului/menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa menjadi terkejut dan secara spontan langsung berteriak dan memaki Saksi Ari Hartanto dengan mengatakan "Bodat" setelah itu Saksi Ari Hartanto malah mengikuti dan mendekatkan sepeda motornya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Saksi Ari Hartanto mengatakan "Apa kau" sehingga Terdakwa terpancing emosinya dan langsung melakukan pemukulan ke arah bibir Saksi Ari Hartanto.
3. Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali tanpa menggunakan alat bantu/tangan kosong mengenai bibir Saksi Ari Hartanto dan penganiayaan tersebut dilakukan diatas kendaraan masing-masing yang sedang melintas di jalan raya sehingga Saksi Ari Hartanto dan Saksi Dhea Raisa Darus terjatuh dari sepeda motornya.
4. Bahwa benar setelah Saksi Ari Hartanto dan Saksi Dhea Raisa Darus terjatuh, Saksi Ari Hartanto bangun dan menghalangi sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan kepada Saksi Ari Hartanto sebanyak 5 (lima) kali.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan disadari akibatnya yaitu korban menderita sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada orang lain.

Yang dimaksud mengakibatkan rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Ari Hartanto mengalami memar dan bengkak pada bagian bibirnya serta mengeluarkan darah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Ari Hartanto menderita luka robek pada sudut bibir atas kanan, luka robek pada telapak tangan kanan dan keluar darah dari hidung sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1847/VI/RSUSM/VER/IX/2010 tanggal 4 Agustus 2010 atas nama Ari Hartanto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuahman Fr Purba M.Kes Sp.An dari Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya mampu mengendalikan emosinya, karena jalan raya adalah tempat orang umum berlalulintas dan kalau ada kelalaian pengemudi lainnya yang merugikan Terdakwa dan istrinya, sebaiknya ditempuh dengan prosedur hukum, bukan melakukan pemukulan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangat berlebihan karena walaupun merasa kaget dengan didahului sepeda motor Saksi korban, seharusnya cukup sekedar mengingatkan saja, bukan memaki korban dengan teriak kata-kata kasar apalagi memukulnya, karena seharusnya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjelaskan kata-kata Terdakwa yang tidak diterima oleh Saksi korban, bukan malahan memukul berkali-kali.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sangat tidak seimbang tersebut dan juga Terdakwa bersama istrinya sama sekali tidak cidera atau tidak mengalami kecelakaan adalah wajar Saksi Korban dan orang tuanya tidak mau menerima maaf Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di Persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi Terdakwa memukul Saksi korban karena Terdakwa merasa tersinggung dengan memancing-mancing dan mendakati sepeda motor Terdakwa dengan perkataan Saksi korban "Apa yang bilang bodat" sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Saksi korban tejatuh menghadang kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi korban lagi sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap Saksi Ari Hartanto mengakibatkan luka robek pada sudut bibir atas kanan, luka robek pada telapak tangan kanan dan keluar darah dari hidung sesuai dengan Visum Et Repertum No : 1847/VI/RSUSM/VER/IX/2010 tanggal 4 Agustus 2010 atas nama Ari Hartanto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuahman Fr Purba M.Kes Sp.An dari Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan.

- Bahwa tindakan Terdakwa merupakan tindakan yang arogansi yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dalam perkara ini sudah dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI, khususnya Kesatuan Bekangdam I/BB.
- Terdakwa melukai Korban masyarakat umum yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagai pembelajaran agar Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya harus lebih hati-hati dan harus bisa menahan diri apalagi menghadapi masyarakat di jalan dari berbagai kalangan yang sifat dan kebiasaannya berbeda.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : 1847/VI/RSUSM/VER/IX/2010 tanggal 4 Agustus 2010 atas nama Ari Hartanto mengalami mengakibatkan luka robek pada sudut bibir atas kanan, luka robek pada telapak tangan kanan dan keluar darah dari hidung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuahman Fr Purba M.Kes Sp.An dari Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan.

- Bahwa barang bukti berupa Visum Et Repertum tersebut diatas adalah merupakan akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (5) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RICKY FIRDIA NSYAH, Pratu NRP 31051042711185**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Penganiayaan”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : **Penjara selama 2 (dua) bulan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : 1847/VI/RSUSM/VER/IX/2010 tanggal 4 Agustus 2010 atas nama Ari Hartanto menderita luka robek pada sudut bibir atas kanan, luka robek pada telapak tangan kanan dan keluar darah dari hidung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuahman Fr Purba M.Kes Sp.An dari Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 Masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 1668/P dan Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota - I

II

Ttd

Sukartono, SH, MH

SH

Hakim Anggota -

Ttd

Wahyupi,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mayor Chk NRP 574161

Mayor Sus NRP

524404

P a n i t e r a

Ttd

Kuswara,SH

Kapten Chk NRP 2910133990468

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

Kuswara, S.H.

Kapten Chk NRP 2910133990468

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)